

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04/Permentan/HK.140/2/2016

TENTANG

PEDOMAN SUBSIDI BENIH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan benih varietas unggul bersertifikat tanaman pangan dan membantu petani agar dapat membeli benih padi inbrida, padi hibrida dan kedelai untuk melaksanakan budidaya tanaman pangan dengan harga terjangkau, maka perlu diberikan subsidi untuk benih;
- b. bahwa benih bersubsidi yang dijual dan disalurkan untuk digunakan dalam budidaya tanaman pangan harus memenuhi standar mutu benih bina;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk menindaklanjuti Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Bersertifikat perlu menetapkan Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pencairan Dana Cadangan;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Bersertifikat;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 127/Permentan /SR.120/11/2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan /OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan /PK.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak;

20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 68/Kpts/TP.030/1/2016 tentang Harga Benih, Subsidi Benih dan Harga Eceran Tertinggi Benih Untuk Komoditas Padi Inbrida, Padi Hibrida, dan Kedelai Pada Kegiatan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016;

Memerhatikan : 1. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Menteri Pertanian Nomor S-916/MBU/12/2015 tanggal 21 Desember 2015, hal Persetujuan Penugasan PSO Dalam Rangka Pelaksanaan Subsidi Benih 2016;

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Pengelolaan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-999.07.1.956099/2016 tanggal 07 Januari 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN SUBSIDI BENIH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar dalam pelaksanaan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3.

- (1) Pembinaan teknis Subsidi Benih dilakukan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
- (2) Direktur Jenderal Tanaman Pangan dalam melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

Harga Eceran Tertinggi (HET) Benih Bersubsidi yang dibeli oleh petani sebagai berikut:

- a. padi inbrida sebesar Rp.2.500,-/kg;
- b. padi hibrida sebesar Rp.4.100,-/kg;
- c. kedelai sebesar Rp.3.100,-/kg untuk (kelas Benih Sebar/BR); dan
- d. kedelai sebesar Rp.2.500,-/kg untuk (kelas Benih Sebar 1/BR1, kelas Benih Sebar 2/BR2, kelas Benih Sebar 3/BR3, dan kelas Benih Sebar 4/BR4),
sampai di lokasi kelompok tani.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Pebruari 2016

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Gubernur provinsi di seluruh Indonesia;
7. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero);
10. Direktur Utama PT Pertani (Persero).